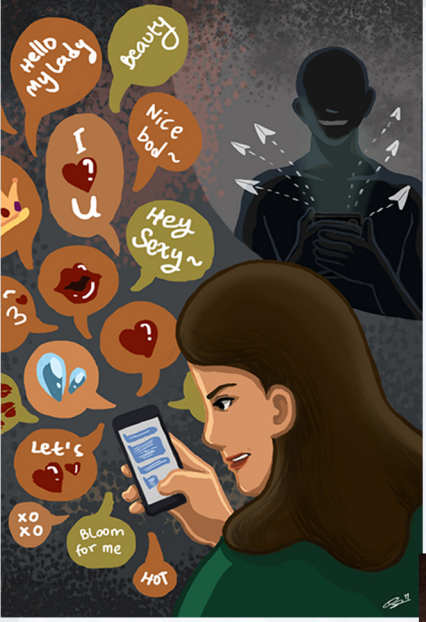

Pengusul
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, SH., MSi
Dr. LG Saraswati Putri, M.Hum

Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba dan Depok

Buku Saku
Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba dan Depok

Pengusul
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, SH., MSi
Dr. LG Saraswati Putri, M.Hum

Bagian 1 Definisi

Butir 1.

Pelapor berarti individu atau kelompok yang mengajukan masalah, menyampaikan pemberitahuan atau mengadukan keluhan tentang kekerasan seksual yang mereka alami. Individu atau kelompok tersebut menginginkan kasusnya dipertimbangkan oleh Universitas dan untuk hasil atau solusi tertentu yang diharapkan secara eksplisit atau implisit.

Butir 2.

Pelapor dapat mencakup mahasiswa, mahasiswi,staf pengajar, staf tenaga kependidikan, pekerja kontrak, dan pengunjung di kampus selama berada di dalam lokasi kampus. Di luar kampus cakupan pelapor adalah mereka yang termasuk dalam sivitas akademika UI ketika aduannya melibatkan anggota sivitas akademika UI baik sebagai pelaku maupun korban. w

Butir 3.

Perlapor adalah mereka yang dilaporkan karena telah melakukan tindak kekerasan seksual dalam berbagai bentuk yang didefinisikan di dalam SOP ini.

Butir 4.

Keselamatan dan perlindungan identitas pengaju aduan adalah prioritas utama dalam situasi apa pun dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di Kampus Universitas Indonesia

Butir 5. a.

Tenaga kependidikan adalah individu yang dipekerjakan oleh Universitas berdasarkan Perjanjian Perusahaan atau kontrak kerja hukum umum untuk melaksanakan pekerjaan di Kampus Universitas Indonesia untuk pekerjaan mendukung sistem belajar mengajar.

Butir 5. b.

Dosen adalah individu yang dipekerjakan oleh Universitas Indonesia dengan status Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Hukum Milik Negara, Pegawai Universitas Indonesia atau berdasarkan kontrak kerja hukum umum waktu terbatas, untuk melaksanakan pekerjaan mengajar di Kampus Universitas Indonesia

Butir 6.

SOP ini mengatur secara khusus Penanganan terhadap Kasus Kekerasan Seksual termasuk Pelecehan Seksual.

Butir 7.

Mahasiswa/mahasiswi dalam SOP ini berarti seseorang yang terdaftar dalam program gelar, diploma atau sertifikat Universitas, atau individu yang didaftarkan secara non-penghargaan, atau melalui Perpanjangan Universitas sebagai siswa pendidikan berkelanjutan, dalam unit yang ditawarkan dalam program gelar, diploma, atau sertifikat Universitas.

Butir 8.

Jajaran pimpinan Universitas berart para individu yang berada pada struktur jabatan di Kampus mulai dari Rektor, para wakil rektor, direktur-direktur terutama direktur kemahasiswaan, dekan, wakil dekan, dan kepala program studi. Mereka adalah adalah orang yang bertanggung jawab atas terlaksananya SOP.

Butir 9.

Universitas berarti Universitas Indonesia, yang mencakup Kampus UI Depok dan Kampus UI Salemba Jakarta.

(Catatan untuk FH dan FIB: tidak perlu buat tim khusus untuk kasus karena sudah ada forum P2T2 yang akan melaksanakan SOP ini untuk kasus yang terkait dengan mahasiswa. Pada kasus di mana pelaku atau korbannya adalah dosen, penanganan terhadap pelaku/korban berstatus dosen dapat dilaksanakan langsung di tingkat universitas).

Butir 10.

Komunitas Universitas adalah semua orang yang menggunakan kampus atau fasilitas Universitas untuk bekerja, belajar atau kegiatan resmi lainnya, termasuk juga mereka yang berkunjung dalam rangka melakukan penelitian di fasilitas-fasilitas Perpustakaan, Laboratorium, Hutan dan Danau Kampus, atau mereka yang melakukan kegiatan olahraga.

Butir 11.

Keluhan dalam konteks SOP ini adalah ungkapan baik verbal maupun tertulis yang diajukan oleh seseorang yang termasuk dalam kriteria Butir 2 dan 6 yang diajukan kepada pihak Fakultas maupun Universitas terkait dtengan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh pengaju keluhan. Keluhan diajukan karena pihak bersangkutan mengalami tindak kekerasan seksual secara fisik, psikis, verbal, atau diikuti berulang baik secara fisik maupun di dalam ruang daring tanpa alasan yang masuk akal atau dibuat untuk melecehkan atau mengganggu, menyebabkan keterlambatan atau kerugian (menurunnya kualitas akademik, kerugian akademik, terlambat lulus) atau untuk tujuan yang salah lain.

(Catatan untuk FH dan FIB: tidak perlu buat tim khusus untuk kasus karena sudah ada forum P2T2 yang akan melaksanakan SOP ini untuk kasus yang terkait dengan mahasiswa. Pada kasus di mana pelaku atau korbannya adalah dosen, penanganan terhadap pelaku/korban berstatus dosen dapat dilaksanakan langsung di tingkat universitas).

Hello my Lady
Beauty
Nice bod ~
I ? U
Hey Sexy ~
3
?
Let's ?
xo xo
Bloom for me
HOT

Bagian 2. Ruang lingkup Kekerasan Seksual

2.1. Definisi Kekerasan Seksual

Di dalam Pasal 1 Butir 1 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, terdapat definisi lengkap kekerasan seksual yaitu:

> setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik

di Universitas dapat terdiri atas beberapa bentuk :

2.2. Pelecehan Seksual

Sebagaimana dirumuskan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Pasal 12, pelecehan seksual adalah:

> Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

2.3. Pelecehan Seksual dalam konteks SOP ini diperluas menjadi termasuk perilaku dengan komponen seksual yang tidak disukai, tidak diminta dan tidak dibalas oleh pihak korban. Perilaku dengan komponen seksual termasuk perilaku fisik, visual, verbal dan non-verbal. tindak kekerasan seksual secara fisik, psikis, verbal, atau diikuti terus menerus baik secara fisik maupun di dalam ruang daring tanpa alasan yang masuk akal atau dibuat untuk melecehkan atau mengganggu, menyebabkan keterlambatan atau kerugian, atau untuk tujuan yang salah lainnya.

2.4. Universitas Indonesia mengkategorikan bahwa tindakan-tindakan di bawah ini merupakan Pelectehan Seksual:

• Melirik atau menatap dengan terus menerus seseorang yang berada pada ruangan yang sama sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada diri orang tersebut.
• Komunikasi seksual yang cabul di media sosial, termasuk di dalamnya mengirimkan kalimat bernada seksual, foto diri ataupun orang lain yang menunjukkan ketelanjangan.
• mengikuti terus-menerus atau menguntit
• Undangan, panggilan telepon, atau email yang diterima secara terus-menerus dan tidak diinginkan oleh korban.
• Mengirim email atau pesan teks yang eksplisit mengandung pesan berbau seksual atau mengandung kata-kata intimidatif secara seksual
• Kata-kata sugestif yang diucapkan secara verbal, gerakan tubuh atau suara yang mengandung ajakan atau mencerminkan hasrat seksual yang ditujukan kepada korban.

• Deklarasi kasih sayang atau pendekatan kasih sayang yang berkelanjutan yang tidak diinginkan, termasuk pemberian hadiah atau penggunaan materi sugestif secara seksual dari sistem komputer Universitas maupun dari komputer pribadi pelaku.
• Eksibisionisme atau perilaku memamerkan alat kelamin di lingkungan kampus Universitas Indonesia, atau di sekitar kampus kepada anggota sivitas akademika Universitas Indonesia.
• Perilaku yang tidak disukai atau kontak yang bersifat seksual yang menyinggung, mengintimidasi, mempermalukan atau mempermalukan seseorang
• Sentuhan fisik atau keakraban yang tidak disukai, termasuk dengan sengaja menyikut seseorang pada bagian tubuh tertentu terutama dada/payudara dan sisi tubuh, menepuk pantat, kontak terhadap alat kelamin, pundak, mencium dan berpelukan, menyentuh bibir atau tangan, di mana seluruh perbuatan itu dilakukan tanpa persetujuan korban.

2.5. Universitas memahami bahwa Pelecehan Seksual yang melibatkan pengikut yang terus-menerus mengikuti atau menguntit, dan paparan tidak senonoh, dapat dianggap sebagai pelecehan seksual dan mungkin merupakan tindak pidana. Setiap orang yang mengalami insiden semacam itu harus mencari nasihat dan dukungan mengenai melaporkan masalah tersebut

2.6. Universitas memahami bahwa Pelecehan Seksual dapat dilakukan atau dialami oleh orang-orang dengan orientasi seksual atau identitas gender apa pun.

2.7. Universitas memahami bahwa Pelecehan Seksual dapat menjadi satu insiden atau pola perilaku yang tidak disukai yang terus-menerus.

2.8. Universitas memahami perilaku Pelecehan Seksual dapat terjadi apabila hubungan antar individu yang tadinya konsensual berubah dan kemudian terjadi perilaku non-konsensual yang tidak disukai dan tidak dibalas terus berlanjut.

Bagian 3. Kekerasan Seksual

3.1 Universitas memahami Kekerasan Seksual sebagai contoh dari:
• Penyerangan Seksual
• Ancaman Seksual

3.2 Universitas memahami bahwa Kekerasan Seksual dapat dilakukan atau dialami oleh semua orang tanpa kecuali.

3.3 Universitas memahami bahwa Kekerasan Seksual dapat berupa insiden tunggal atau pola perilaku yang tidak diinginkan yang terjadi terus-menerus.

3.4 Sentuhan dan insiden seksual yang tidak diinginkan yang terjadi sebelum usia 15 merujuk kepada UU Perlindungan Anak.

3.5. Universitas memahami bahwa kekerasan seksual menimbulkan kerugian bersifat fisik, psikologis, dan sosial. Dengan demikian Universitas berupaya menyediakan layanan konseling gratis berkesinambungan kepada korban sesuai dengan rekomendasi dari gugus tugas yang terdiri dari representasi unsur BEM, HOPEHELPS, DOSEN dan Guru Besar yang berperspektif keadilan gender dan memiliki pengalaman dalam penanganan kekerasan seksual. Penanganan juga bekerjasama dengan RS UI, Klinik Satelit Makara UI dan di beberapa fakultas yang siap fasilitasnya.

Bagian 4. Penyerangan Seksual

4.1 Universitas memahami Kekerasan Seksual sebagai tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan DAN tidak disetujui oleh KORBAN, termasuk di dalamnya:

•Serangan seksual yang diperburuk (serangan seksual dengan senjata)

•Percobaan pemerkosaan

•Perbuatan tidak menyenangkan misalnya menujukkan alat kelamin, membicarakan tubuh korban, menyiuli, menunjukkan gestur atau bahasa tubuh mengandung ajakan seksual yang tidak disukai korban, atau memanggil korban dengan panggilan yang mengandung ungkapan seksual dan tidak disukai korban, namun tidak terbatas pada hal tersebut.

•Penetrasi oleh benda-benda dan aktivitas seksual yang dipaksakan yang tidak berakhir dengan penetrasi

•Pemerkosaan (penetrasi seksual tanpa persetujuan, dengan bujuk rayu, dengan ancaman)

Bagian 5. Ruang lingkup

5.1. Universitas memahami bahwa Kekerasan Seksual dalam pekerjaan, pendidikan, akomodasi dan dalam penyediaan layanan barang dan fasilitas adalah melanggar hukum.

5.2 Universitas memahami bahwa Universitas wajib mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan, termasuk pengungkapan informasi yang diperlukan, sebagai tanggapan terhadap dugaan Pelecehan Seksual, termasuk tetapi tidak terbatas di mana:

- ada ancaman bahaya fisik atau bahaya bagi seseorang
- Tugas Universitas untuk menindaklanjuti setiap laporan jika tidak ada tindakan yang diambil
- ada kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran serius berdasarkan yang wajib dilaporkan oleh Universitas.

5.3 Universitas memiliki kewajiban melindungi hak semua sivitas akademika dan Mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengutamakan perlindungan tersebut daripada keinginan untuk kerahasiaan. Dengan demikian Universitas mempertimbangkan juga perlindungan atas keselamatan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini baik korban maupun para saksi. Sekiranya diperlukan dapat dilakukan relokasi, atau penyesuaian tugas dan jalur pelaporan, atau jadwal Universitas, sementara masalah tersebut ditangani.

5.4 Ruang lingkup kebijakan ini meluas ke semua lingkungan Komunitas Universitas dan termasuk tetapi tidak terbatas pada Universitas:

• Kampus
• Akomodasi karyawan yang dikelola
• Akomodasi siswa yang dikelola
• Klub olahraga, gymansium, tempat pertemuan, jalur lari dan jalur sepeda, dan tempat rekreasi serta fasilitas Kampus (Perpustakaan, laboratorium, hutan UI, Danau,) sejauh mereka termasuk dalam Komunitas Universitas
• Lingkungan digital yang dikelola
• Kegiatan dan situasi yang berkaitan dengan bisnis Universitas yang tidak dilakukan di lingkungan Universitas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
• Karyawisata
• Konferensi
• Kemah siswa
• Acara antar-Universitas
• Pihak dan fungsi sosial lainnya.

5.5 Pelecehan Seksual di Tempat di Luar Komunitas Universitas

5.5.1 Universitas memahami bahwa seorang anggota Komunitas Universitas dapat, saat melakukan tugas-tugas sebagai Karyawan, sebagai Mahasiswa atau sebagai individu lain ketika melakukan tugas resmi untuk Universitas, mengalami Kekerasan Seksual di tempat-tempat di luar Komunitas Universitas. Universitas akan bekerja sama dengan otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan prosedur yang tepat akan diikuti dan akan terus memberikan layanan dukungan.

5.5.2 Universitas memahami bahwa Kekerasan Seksual yang dilakukan pada dunia maya atau lingkup daring, selama pelaku dan atau korban adalah bagian dari Sivitas Akademika UI, maka penanganannya akan tunduk pada SOP ini dan proses selanjutnya tetap tunduk pada hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.

5.6. Ruang lingkup kebijakan ini berlaku untuk semua anggota Sivitas Akademika, individu yang tidak dipekerjakan oleh Universitas tetapi sedang melakukan tugas resmi untuk Universitas dan orang lain yang bukan anggota UI tetapi sedang berada di lingkungan kampus UI dan melakukan kekerasan seksual kepada sivitas akademika UI.
5.7 Kekerasan seksual yang terjadi di luar Kampus

5.7.1. Universitas memahami bahwa seorang anggota Sivitas Akademika saat melakukan tugas-tugas tugas resmi untuk Universitas di luar kampus UI mungkin saja mengalami Kekerasan Seksual oleh individu di luar Sivitas Akademika. Dalam keadaan seperti itu, Universitas akan bekerja sama dengan otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan prosedur yang tepat akan diikuti dan akan terus memberikan layanan dukungan.

5.7.2. Universitas tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi seorang anggota Sivitas Akademika saat melakukan tugas resmi untuk Universitas, melakukan kekerasan seksual pada pihak lain. Universitas akan bekerja sama dengan otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan prosedur yang tepat akan diikuti dan akan terus memberikan layanan dukungan.

6. Hak dan Tanggung Jawab Karyawan dan Mahasiswa

6.1. Universitas memahami bahwa semua anggota Sivitas Akademika berhak untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang bebas dari Pelecehan Seksual. Universitas mengharapkan semua anggota Sivitas Akademika mencegah Pelecehan Seksual, berkontribusi dalam memelihara budaya kampus yang inklusif, saling menghormati, beretika, dan menjunjung tinggi perlakuan yang adil.

6.2. Benturan Kepentingan

6.2.1. Apabila ada kecurigaan bahwa pihak yang menerima laporan akan mengalami konflik kepentingan dalam penyelidikan dan penyelesaian suatu kasus kekerasan seksual, korban dapat meminta Universitas menunjuk pihak/orang lain yang berwenang untuk menangani kasusnya.
6.2.2. Persepsi tentang konflik kepentingan dapat dilihat di mana ada kemungkinan seseorang secara wajar takut bahwa anggota staf yang lebih senior yang mengelola Laporan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor selain dari pertimbangan manajemen pekerjaan.

6.2.3. Konflik kepentingan yang dimaksud dalam butir 6.2.2. mencakup konflik yang aktual maupun potensial terjadi, baik dalam konteks tugas publik maupun terkait dengan kepentingan pribadi. Dengan demikian para pihak yang harus menangani kasus kekerasan seksual tersebut perlu memastikan dan menyatakan bahwa:
• mereka tidak memiliki konflik kepentingan atau bias dalam kaitannya dengan pihak mana pun dalam pengaduan

• tidak muncul persepsi oleh para pihak yang terlibat (pelapor dan terlapor) bahwa ada konflik kepentingan yang dimiliki oleh pihak yang ditunjuk menangani kasus ini
• mereka mematuhi Kode Etik Universitas
• Individu yang memiliki kekhawatiran tentang persepsi kemungkinan konflik kepentingan atau keberpihakan harus mengecualikan diri dari proses, merujuk keluhan mereka kepada Manajer mereka, atau mencari nasihat dari bagian Sumber Daya Manusia Universitas maupun Fakultas.

7. Pihak yang Berwenang Menerima Laporan

7.1 Universitas dan Fakultas menunjuk satu gugus tugas khusus yang akan diatur dalam SK Rektor/Dekan (tentatif).

7.2. Universitas dan Fakultas harus memastikan bahwa gugus tugas tersebut berkejasama dengan Pengawas / Manajer/atasan langsung dari terlapor untuk mengambil tindakan yang tepat dengan menggunakan SOP ini ketika disadari atau ditemukan telah terjadi Kekerasan Seksual, bahkan tanpa harus menunggu laporan diajukan.

7.3 Universitas mengharapkan gugus tugas bersama dengan Pengawas / Manajer/atasan langsung untuk mengelola kasus Kekerasan Seksual secara tepat dan berkontribusi untuk memelihara budaya kampus yang inklusif, saling menghormati, tidak melakukan kekerasan, dan menjunjung tinggi hak-hak seluruh anggota Sivitas Akademika atas perlakuan yang adil dengan:

•Memastikan seluruh anggota Sivitas Akademika, tamu, pengunjung, pekerja lepas yang melakukan tugasnya di lingkup kampus Universitas Indonesia mengetahui SOP ini. Caranya melalui sosialisasi kepada mahasiswa baru, pelatihan calon dosen, kegiatan pengembangan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan, himbauan di SIAK NG, SIPEG.
•Memodelkan perilaku teladan dalam hal ini sendiri

•Membuat nama dan lokasi pusat-pusat pertolongan pertama, yang mampu memberikan saran dan bantuan awal (F.Psikologi, Posko Klinik Hukum Perempuan dan Anak FHUI, posko layanan bantuan terhadap Korban Kekerasan Seksual di FIB, Hopehelps, posko BEM UI, Klinik Satelit Makara UI).
•Mengambil tindakan dini ketika mereka mengetahui adanya kemungkinan Pelecehan Seksual .
•Menindaklanjuti segera ketika masalah Pelecehan Seksual diangkat.

Pelanggaran Kebijakan

Kegagalan untuk mematuhi kebijakan ini oleh anggota Komunitas Universitas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap SOP. Konsekuensinya akan dianggap sebagai salah satu tindakan disipliner yang dapat dikenakan sanksi dengan berbagai tingkat.

Mencari Dukungan

Seseorang yang telah mengalami Kekerasan Seksual dapat mencari dukungan dari beberapa pihak di Universitas melalui saluran sebagai berikut:

- Nomor kontak hotline di kampus

(Catatan penting: bagi penyedia layanan hotline di kampus seperti Hopehelps untuk mahasiswa, harus ada pelatihan sensitivitas gender dan bagaimana menghadapi korban. Pemberi layanan harus memiliki SOP untuk pelatihan, cara jawab, pencatatan kasus, meneruskan kasus ke pihak yang memiliki otoritas, mekanisme pemulihan untuk pemberi layanan).

- Sipduga (saran: sipduga dihapus saja karena orang-orangnya tidak berperspektif, semua kasus dilaporkan dalam kanal ini sehingga tidak fokus. Oleh karena itu kita fokus ke hotline saja)
- Nomor kontak posko di tiap fakultas. Penting untuk ada jejaring dan penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan bagi pemberi layanan di kampus. Hal ini perlu diatur lebih lanjut .

8. Mengambil Tindakan

8.1 Apabila perlu dan di mana seorang individu merasa aman untuk melakukannya, mereka didorong untuk menyampaikan kekhawatiran mereka kepada individu lain secara langsung. Mengambil tindakan bisa sesederhana:

• berbicara dengan individu, atau mengirim mereka email, memberi tahu mereka apa yang Anda khawatirkan dan meminta mereka untuk berhenti melakukannya

•Korban dapat mencari dukungan dan saran yang tepat ke pihak-pihak yang telah disebutkan di Nomor 7.

8.2 Apabila belum tepat untuk mendekati individu secara langsung, atau jika langkah ini telah diambil tetapi masalahnya masih belum terselesaikan, korban dapat mengajukan Laporan ke Universitas. Tidak berbicara langsung kepada individu yang menyebabkan masalah tidak mencegah seseorang untuk membuat Pengungkapan atau Laporan.

8.3 Pengungkapan dan Laporan

8.3.1 Korban Kekerasan Seksual atau pihak ketiga yang mengetahui kasus tersebut, dapat mengajukan Laporan kepada Fakultas/ Universitas melalui posko atau hotline atau langsung kepada P2T2.

8.3.2 Posko di fakultas, Hopehelps. BEM ataupun P2T2 dapat menyediakan dukungan dan rujukan termasuk bantuan dalam membuat Laporan ke Universitas.

8.3.3 Setelah Laporan diterima, gugus tugas pada tingkat Universitas memulai penyelidikan dan dapat menyertakan rujukan ke pihak kepolisian sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan.

8.3.4 Tahapan Konsultasi, Pengajuan Laporan, dan Penyidikan adalah tahapan-tahapan yang terpisah tetapi tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan dan perlindungan korban/saksi. Terutama ketika Universitas diminta untuk mengungkapkan informasi kepada lembaga eksternal.

9. Proses Konsultasi

9.1 Konsultasi dilakukan kepada penyedia layanan di posko maupun klinik (petugas yang sudah terlatih untuk memberikan konsultasi). Janji temu dapat dilakukan melalui telepon di atau melalui email.

9.2 Tidak ada informasi tentang Kekerasan Seksual yang boleh terungkap dalam email ataupun dalam percakapan via telepon. Hanya pernyataan bahwa individu ingin membuat janji konsultasi, nama lengkap mereka, dan NPM/NUP/NIP mereka.

9.3 Seorang pendamping (teman, anggota keluarga, kolega) atau wakil dari BEM yang sudah mendapat pelatihan tentang pendampingan korban Kekerasan Seksual, dapat turut serta mendampingi korban menghadiri rapat. Apabila korban tidak dapat datang ke kampus/ tatap muka, tim konsultasi akan mengupayakan metode komunikasi alternatif.

9.4. Posko pemberi layanan akan:
•Memberi nasihat tentang layanan dukungan baik di kampus maupun eksternal ke Universitas
•Membahas akomodasi yang mungkin tersedia termasuk:
•Perencanaan keselamatan dan menerapkan langkah-langkah keselamatan
•Memberi rekomendasi perubahan jadwal kelas atau dosen pembimbing.

•Penggantian pekerjaan sementara, penggantian lokasi, atau perubahan penjadwalan
•Dana darurat untuk siswa (misalnya transportasi, dll)
•Lokasi tempat tinggal siswa atau perumahan siswa darurat jangka pendek.
•Menyimpan ringkasan Pengungkapan tanpa identifikasi individu untuk proses pelaporan Universitas.
•Membuat file rahasia di mana akomodasi dicari untuk menyimpan catatan. Catatan-catatan ini tidak disimpan dalam file siswa atau karyawan.
•Menyediakan layanan dukungan dan akomodasi yang sesuai untuk anggota Komunitas Universitas berdasarkan Pengungkapan, terlepas dari apakah ada Laporan; laporan ke polisi; atau laporan ke agen pendukung seperti UI Crisis Center yang harus dibangun SEGERA.

9.7 Dalam mencari akomodasi perlindungan terhadap korban, posko dan Crisis Center perlu mengidentifikasi individu yang sedang mereka cari, tetapi tidak perlu memberikan perincian tentang proses penyelidikan yang sedang dilakukan.
v
9.8 Sedapat mungkin, Universitas akan menghormati pilihan individu untuk tidak membuat Laporan dan akan menjaga kerahasiaan Pengungkapan. Dalam keadaan luar biasa, di mana diharuskan oleh hukum atau di mana ada risiko bahaya yang signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan individu tersebut atau kesehatan atau keselamatan individu lain, dan atas kebijakannya sendiri dari pihak penyedia layanan, Universitas dapat melakukan satu atau kedua hal berikut

•Merujuk masalah tersebut ke pihak berwenang sebagai Laporan dalam hal mana individu yang menyampaikan laporan tidak bersedia berpartisipasi dalam Investigasi berikutnya
•Memberi tahu pihak ketiga, seperti polisi atau otoritas perlindungan anak jika diperlukan.

9.9 Tindakan Universitas akan disampaikan kepada individu yang membuat laporan dan akan memastikan bahwa layanan dukungan yang sesuai tersedia bagi mereka.

10. Prosedur Pengajuan Laporan

10.1 Siapa pun yang secara langsung mengalami Kekerasan Seksual, termasuk seorang individu yang bukan anggota Sivitas Akademika, dapat membuat Laporan terhadap anggota Sivitas Akademika. Laporan dapat dibuat oleh:

- mengirim email ke Unit Resolusi Keluhan
- mengirimkan Laporan secara online (melalui Formulir Pengajuan Keluhan)
- membuat Laporan anonim (mencatat tindakan secara terbatas)

Prosedur ini dilakukan baik melalui Hopehelps, Posko di masing-masing fakultas, dan kalau UI sudah punya Crisis Center layanan dipusatkan di tempat tersebut.

10.2 Seseorang dapat mengirimkan Laporan ke Universitas dan mengikuti proses lain di luar Universitas, termasuk melaporkan ke polisi.

10.3 Jika Universitas memulai penyelidikan dan proses eksternal juga sedang dilakukan, Universitas dapat melanjutkan atau menangguhkan penyelidikannya (setelah berkonsultasi dengan Pemohon).

10.4 Semua Laporan diterima oleh Unit Resolusi Pengaduan. Ini termasuk laporan anonim dan laporan dari hotline.

10.5 Dalam keadaan luar biasa, di mana diharuskan oleh hukum atau di mana ada risiko bahaya yang signifikan terhadap kesehatan atau keselamatan siapa pun, Universitas mungkin harus memberi tahu pihak ketiga, seperti polisi. Jika tindakan tersebut diambil, Universitas

akan memberi tahu Pemohon dan akan memastikan bahwa layanan dukungan yang sesuai tersedia untuk individu tersebut.

10.7 Setiap Laporan yang diterima di posko/Crisis Center akan dinilai untuk dipertimbangkan dan diperiksa sejumlah hal termasuk:
•Setiap keselamatan atau risiko lain yang terkait dengan Laporan dan setiap penyelidikan yang timbul darinya
•Dimana Laporan tidak dibuat oleh individu yang terkena dampak langsung, bahwa mereka diberitahukan tentang Laporan dan dapat berbicara tentang Laporan dan proses yang diantisipasi bahwa Universitas akan mengambil untuk mempertimbangkannya
•Bukti-bukti atas kasus tersebut.
•Bahwa ada informasi yang cukup untuk diproses
•Segala persyaratan bagi Universitas apabila akan melibatkan badan eksternal.

10.8. Bagian Sumber Daya Manusia di Universitas akan diinformasikan tentang Laporan yang pelapornya atau terlapor adalah anggota sivitas akademika.

10.9. Laporan anonim dan pihak ketiga
10.9.1 Laporan Anonim atau Laporan Pelanggaran Seksual yang dibuat oleh pihak ketiga (seseorang selain orang yang secara langsung menjadi sasaran Pelanggaran Seksual) juga dapat diserahkan ke Unit Resolusi Keluhan.
10.9.2 Universitas mungkin tidak dapat melanjutkan investigasi atas laporan anonim dari pihak ketiga karena kurangnya bukti dari individu yang secara langsung menjadi sasaran Pelecehan Seksual.

10.9.3 Unit Resolusi Pengaduan dapat mengambil langkah lain, termasuk pendekatan melalui pihak ketiga untuk melihat apakah individu yang terkena dampak akan mempertimbangkan untuk membuat Laporan.

10.9.4. Apabila terdapat bukti yang cukup dan di mana keadilan prosedural dapat dipenuhi, Universitas dapat memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Dalam kasus seperti itu, orang yang secara langsung menjadi sasaran Kekerasan Seksual memiliki hak untuk diberitahu tentang penyelidikan. Korban juga memiliki hak untuk tidak berpartisipasi.

10.9.5 Apabila Universitas tidak dapat melanjutkan investigasi yang melibatkan dugaan anonim atau pihak ketiga, Laporan akan disimpan oleh Unit Resolusi Pengaduan. Ini akan dijaga kerahasiaannya, dan akses ke sana akan dibatasi.

10.9.6. Apabila Laporan mengindikasikan masalah yang dapat diselesaikan secara informal atau jika tidak ada bukti yang cukup untuk rujukan ke proses disiplin, Laporan tersebut akan dipertimbangkan di bawah Kebijakan Universitas.

10.9.7 Langkah-langkah ini harus menetapkan apakah penyelesaian masalah dapat dicapai dengan cara yang adil, cepat, dan tetap melindungi identitas korban.

10.9.8 Penyelidikan harus berjalan dengan memegang prinsip kehati-hatian, adil, dan tidak boleh menganggap masalah kekerasan seksual adalah hal sepele. Berbagai strategi dapat digunakan dalam

menyelesaikan keluhan sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan prosedural diperhatikan.

10.9.9. Posko dan Crisis Center akan berhubungan dengan bidang keahlian yang relevan untuk mendapatkan informasi.

10.9.10 Apabila tidak tersedia cukup bukti, kasus yang dilaporkan dapat ditutup setelah terlebih dahulu pihak Universitas meminta pertimbangan dari gugus tugas dan mekanisme dewan lainnya yang terkait dengan tetap mengedepankan anonimitas korban dan pelaku. Terhadap keputusan penutupan kasus dapat diajukan banding yang diajukan oleh korban didukung oleh bukti dan saksi baru.

11. Sanksi

11.1. Apabila Universitas menentukan bahwa suatu masalah yang timbul dari Laporan mungkin memerlukan tindakan disipliner, itu harus dirujuk ke:

• Sumber Daya Manusia apabila melibatkan dosen atau tendik, dan Bidang Kemahasiswaan apabila melibatkan mahasiwa, dalam rangka berkoordinasi untuk pemberian sanksi, dengan merujuk pada SK Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan di Kampus.

11.2. Keputusan ini dapat dibuat setelah menerima laporan atau selama proses penyelesaian keluhan.

11.3. Apabila terjadi konflik kepentingan pada pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual tertentu sebagaimana telah disebutkan dalam bagian 6, akan ditunjuk orang lain untuk duduk di gugus tugas dalam rangka melakukan penyelidikan pendahuluan. Individu alternatif ini harus ditentukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia atau Kemahasiswaan.

11..4. Apabila penyelidikan awal menentukan bahwa dugaan tidak memenuhi standar pembuktian yang disyaratkan, tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil.

11..5. Apabila penyelidikan awal menentukan bahwa dugaan memiliki substansi yang cukup, Universitas – cq Direktur SDM atau Direktur Kemahasiswaan akan menyelidiki berdasarkan prosedur disiplin yang relevan.

12. Investigasi

12.1 Semua pihak dalam suatu investigasi akan diberikan keadilan prosedural dan memiliki hak yang sama untuk mengakses bantuan dari Universitas terkait kasus mereka.

12..2. Wakil Rektor dan / atau Direktur Sumber Daya Manusia akan mempertimbangkan dan menentukan penangguhan terlapor dosen/ tenaga kependidikan selama investigasi atau pemutusan hubungan kerja berdasarkan laporan dan hasil dari proses penyidikan, sesuai rekomendasi gugus tugas. Keputusan ini akan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan, SK Menteri dan SK Rektor yang relevan..

12.3. Wakil Wakil Rektor (Pendidikan) akan mempertimbangkan apakah terlapor mahasiswa harus diskors selama investigasi dan penentuan pengecualian atau pengusiran akan dilakukan sesuai dengan Peraturan untuk perilaku dan disiplin mahasiswa sesuai dengan Peraturan Perundangan, SK Menteri, dan SK Rektor. (sebaiknya tiap fakultas membuat list suspensi sesuai kebutuhan)

Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bekerjasama dengan
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia